

## **ORMAS ISLAM BERMUATAN POLITIK YANG TERLARANG DI INDONESIA**

### ***POLITICALLY CHARGED ISLAMIC COMUNITY ORGANIZATION THAT ARE BANNED IN INDONESIA***

**Mahmuda<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
Email: mahmuda@iainbatusangkar.ac.id

#### **Abstrak**

Ormas adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin kebebasan individu dalam membentuk wadah masyarakat agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat baik dalam bidang agama, sosial, ekonomi maupun dalam bentuk perlindungan hukum. Dalam hal ini penulis melihat keberadaan organisasi keagamaan dan bercampur dengan muatan politisasi bangsa dan negara Indonesia. Keberadaan organisasi tersebut telah melanggar aturan negara yang berdampak pada ketidakstabilan negara baik dalam pion politik maupun dalam hal kebebasan beragama. Ormas Islam yang dilarang itu antara lain HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam). Kedua ormas Islam tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga stabilitas negara. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat sejauh mana organisasi telah dilarang oleh negara dalam kegiatannya sehingga secara hukum negara telah secara tegas melarang aktivitas organisasi bagi masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Ormas Islam, Indikasi Politik, Dilarang di Indonesia

#### ***Abstract***

*Ormas is a community organization that contributes to the nation and the Republic of Indonesia. The state guarantees the freedom of an individual in forming a community forum in order to contribute to society both in the field of religion, social, economic and in the form of legal protection. In this case the author sees the existence of religious organizations and mixed by the mautan politicization of the nation and the state of Indonesia. The existence of such organizations has violated state rules that have an impact on the instability of the state both in political pawns and in terms of religious freedom. The Islamic organizations that have been banned include HTI ( Hizb ut-Tahrir Indonesia ), FPI (Islamic Defenders Front ). Both Islamic organizations have been banned because it contradicts the prisnip to maintain the stability of the country. In this research, the author will see the extent*

*to which the organization has been banned by the state in activities so that the state has legally strictly prohibited the activity of organizations for the people of Indonesia.*

**Keywords:** *The Islamic Ormas, Indication political, Forbidden in Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat adalah suatu kelompok atau individu yang harus berinteraksi dengan satu sama lainnya. Pemahaman masyarakat tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya baik dalam pemahaman tentang agamanya, kehidupan sosialnya juga mengenai kehidupan yang dialaminya saat ini. Pada hakikatnya masyarakat membentuk suatu wadah atau badan yang dapat memberikan ide-ide dalam pemecahan suatu masalah yang bisa juga dipelopori oleh terbentuknya suatu lembaga kemasyarakatan yakni berupa ormas-ormas / organisasi masyarakat.

Ajaran agama kita juga telah menjelaskan bahwa al-Quran bukan hanya cakupannya yang bersifat menyeluruh, akan tetapi metode pembinaannya pun juga berproses dan bertahap. Alquran lebih mendahulukan aturan yang bersifat antisipatif dan pencegahan daripada hukuman dan sanksi. Alquran secara lengkap memberikan bimbingan bagi umat manusia bagaimana dalam menata kehidupan masyarakat yang baik, yang dimulai dari hubungan keluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ( 49 : 11 )

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (<https://quran.kemenag.go.id>).*

Pelaksanaan dan pendirian ormas boleh dilaksanakan karena telah diatur didalam UU 17 Tahun 2013 yang memperbolehkan masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan yang sifatnya dapat memberikan kontribusi kepada negara dan dapat menjaga keutuhan Negara (<https://jdih.setkab.go.id>).

Dalam hal ini ada beberapa persoalan yang mengatas namakan ormas yang berasaskan keagamaan dan telah banyak pengikutnya. Ormas – ormas yang telah berdiri tersebut diantranta adalah HTI dan FPI yang notabannya dalah ormas berasaskan keagamaan dan juga bermuatan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki beberapa makna sejenis, seperti inkuri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, fenomenologis, studi kasus, interpretatif ekologis dan deskriptif ( Moleong, 2007: 2). Namun pada dasarnya penggunaan istilah ini adalah memiliki makna yang sama yaitu menekankan pada kealamian sumber data. Selain itu penelitian kualitatif dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan landasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis, data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Ormas**

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (“ormas”) disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Khalmi, 35 : 2010 ).

### **Tujuan & Pendirian Organisasi Kemasyarakatan**

Sifat-sifat gerakan Islam pada beberapa tahun yang akhir ini tambah banyak saja dilontarkan orang baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Sifat-sifat ini berbeda pula antara bahasan yang satu dengan yang lain. Di antaranya bagaikan menggambarkan isi ajaran Islam itu sendiri padahal dalam ajaran Islam semuanya mengaku berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh sebab itu gambaran tentang sifat-sifat gerakan Islam tersebut bisa juga membingungkan karena, dikesankan ajaran Islam itu pun bisa bermacam-macam pula.

Dahulu, di zaman penjajahan Belanda (terutama di abad ke-20), juga di masa Jepang dan pada masa revolusi, bukan tidak ada keompok-kelompok yang berbeda. Maka antara lain kita sebut kalangan Muhammadiyah dan Persatuan Islam yang modernis, kalangan Nahdlatul Ulama (NU), AI-Jam'iyatul, serta Al-Ittihadiyah, Perti dan MathIa'ul Anwar (Hasan Asari, 217: 2002). Seperti HTI dan FPI yang tradisional. tetapi perbedaan pendapat kalangan modernis dan tradisional ini tidak besar kecuali dalam cara menetapkan paham atau pun fatwa; yang modernis mengaku menegakkan ijtihad, yang tradisional mengikuti mazhab, jadi ber-taqlid. Namun pada umumnya, seperti yang dikatakan Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, salah seorang guru besar Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit pada permulaan tahun 1950-an, praktis tidak dijumpai hasil keputusan yang diambil kedua macam organisasi yang modernis dan tradisional itu. Pada-hal dalam sikap sering-sering perbedaan tersebut sangat besar, malah kadang-kadang sangat meruncing.

Hubungan agama (Islam) dan negara, diyakini -termasuk oleh sebagian (besar) mereka yang dikategorikan kalangan radikal, dipercayai bahwa hubungan itu ada dan harus tercermin dalam kehidupan bernegara. Maka syariah pun haruslah tegak dalam negara idaman. Sayang tidak jelas amat hubungan ini dikemukakan,

kecuali yang seperti biasanya, berhubungan dengan hukum: seperti hukum potong tangan, rajam, dsb.

Inilah pula yang dipertanyakan oleh banyak pihak di negeri kita, termasuk sebagian kalangan Islam. Karena penda-pat-pendapat kalangan Islam radikal tadi pada umumnya tidak menyertakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hukum hudud itu. Sayangjuga,bahwa

penulis buku tidak merasa perlu menyinggung tentang kondisi yang diperlukan dalam menegakkan berbagai hukum. Malah saya pikir, kon-disi ini harus didahulukan dalam rangka menegakkan hukum Islam yang bukan semata-mata terdiri dari suruhan dan la-rangan, tetapi-sesuai dengan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah atau jaiz) menempatkan apapun juga yang kitalakukan (termasuk pikiran, sikap, perasaan, perbuatan, ucapan). (Khamami 15-17: 2002)

Berdasarkan Pasal 5 UU Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

- Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
- Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- Mewujudkan tujuan negara.

Perlu dipahami bahwa ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan (Pasal 9 UU Ormas). Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota

( Pasal 11 ayat (3) UU Ormas). Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 UU Ormas). Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Ormas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota ormas.

### **Jenis-jenis Ormas Di Indonesia**

Berdasarkan jenis-jenis ormas yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bahwa ormas dibedakan dalam beberapa kategori diantaranya adalah :

1) Ormas berhaluan Agama ( Agamis)

Ormas berhaluan Agama ( Agamis) adalah sebuah wadah kemasyarakatan yang menaungi aspirasi Umat yang sifatnya adalah agama yang diakui di Indonesia.

2) Ormas berhaluan Nasionalis

Adalah ormas : adalah suatu wadah aspirasi masyarakat dalam hal ini cinta tanah air terhadap nusa dan bangsa yang dapat menyatukan pandangan terhadap negara. Ormas ini berhaluan nasional dalam bentuk menjaga persatuan dan kesatuan.

3) Ormas berhaluan Kebudayaan

Adalah ormas : suatu wadah aspirasi masyarakat yang sangat mencintai kebudayaan baik yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat melestarikan kebudayaan leluhur dan dapat dipertahankan kegenarsi selanjutnya.

4) Ormas berhaluan Ekonomi Kerakyatan

Adalah ormas : suatu wadah menghimpun persoalan masyarakat dalam hal ekonomi kerakyatan. Ormas ini bertujuan untuk membuat masyarakat dapat bangkit dari perekonomian sehingga dapat menjadi mandiri dan dapat menopang perekonomian negara dalam hal ini berbentuk ekonomi kerakyatan.

### **Jenis-jenis Ormas yang Berhaluan Islam**

Adapun jenis-jenis ormas yang berhaluan agama yang telah ada di Indonesia diantaranya adalah : Adapun contoh dari ormas agamis ini adalah : Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Washliyyah, Hizbu Wathan, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, Persis. Ditinjau dari perspektif komparatif, kalau NU memiliki forum kajian keilmuan-keilmuan keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut lajnah Bahtsul Mas'ail, maka organisasi Islam yang lain seperti SI (Serikat Islam), Muhammadiyah, Persis ( Persatuan Islam), Al-Jamiyatul Washliyyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan dengan kajian lajnah Bahtsul Masa'il. (Ahmad Zahro, 75: 2004)

Peran agama dalam penegakkan HAM dan Demokrasi menjadi bagian terpenting dari tegaknya negara Indonesia yang demokratis. Jika Islam memberikan sumbangan besar terhadap demokrasi Indonesia, maka hal ini akan meruntuhkan teori-teori yang berkembang di barat selama ini bahwa demokrasi tidak sesuai dengan kajian Islam. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah satu contoh organisasi Islam masyarakat madani paling baik di Indonesia yang mandiri, bebas dari intervensi negara. (Yakin, 65: 2016).

Di samping organisasi-organisasi massa Islam, yang lebih bersifat keagamaan terdapat banyak organisasi pemuda dan mahasiswa islam, baik yang berafiliasi dengan organisasi islam maupun yang independen atau semi independen. Organisasi-organisasi kepemudaan ini memiliki posisi yang sangat strategis, baik dalam melaksanakan program-program organisasi dan tujuan pembangunan nasional dalam mempersiapkan pemimpin-pemimpin umat Islam di masa depan ( Masyukuri, 272: 2015).

### **Ormas yang terlarang di Indonesia**

#### **a. HTI : Hizbut Tahrir Indonesia**

Sejarah singkat: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), adalah salah satu ormas yang memasuki ranah keagamaan di Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada

tahun 1983, dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang seorang mubalig dari Yordania dan juga aktivis Hizbut Tahrir Australia. Awal mula masuknya HTI adalah dengan mengajarkan pemahamannya kepada beberapa kampus di Indonesia hingga dapat menghimpun anggota yang cukup banyak.

Hizbut Tahrir yang dalam bahasa Arab disebut *Hizb at-Tahrir atau Party of Liberation* : Partai Pembebasan adalah gerakan yang menekankan pada perjuangan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia, mengembalikan kembali kehidupan Islam dengan menegakkan Khilafah Islamiyah ( Yasin, 2: 2004).

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tertulis bahwa HTI adalah gerakan dakwah yang mengusung asas Islam berdasarkan Pancasila di Indonesia. Secara garis besarnya, tujuan Hizbut Tahrir adalah untuk menghidupkan konsep politik yang konon merupakan kewajiban dalam kitab suci serta sunnah dan yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad hingga masa kejatuhan imperium Otsmani pada abad ke 18 M.

Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia dalam sejarah berdirinya Hizbut Tahrir tidak dapat dilepaskan dari lahirnya gerakan tersebut pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani yang merupakan seorang ulama, alumni Al-Azhar Mesir, juga pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina Secara keseluruhan kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik dengan mengemukakan konsep – konsep Islam dan hukum – hukum Islam untuk digunakan dalam pemerintahan. Secara umum, tujuan Hizbut Tahrir adalah untuk mengusahakan terbentuknya kesatuan tunggal bagi semua umat Islam di dunia, dengan melewati batas – batas geografis, budaya, dan politik setiap bangsa. Membangkitkan umat Islam dari kemerosotan yang parah, membebaskan umat dari ide, undang – undang dan hukum yang kufur, serta membebaskan umat dari pengaruh negara – negara kafir. Sebagaimana hal ini tekah dijelaskan dalam al-Quran surat Al-Maidah (5 : 50)

*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.*

b. FPI : Front Pembela Islam

FPI (Front Pembela Islam) berdiri pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat di Selatan Jakarta oleh Habib Rizieq Shihab, Habib Idrus Jamallulail, Kyai Misbach dan beberapa ulama lainnya serta disaksikan ratusan santri dari Jabotabek. FPI didirikan dengan tujuan sebagai wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar, yakni menegakkan kebenaran dan melarang yang salah. Memasuki abad ke-21 memang terjadi sindrom globalisasi.

Hal ini berpengaruh pada sikap keberagamaan para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Itu berarti timbulnya keperluan agama untuk menjalani reaktualisasi firman-firman Tuhan dalam alQur'an serta metode penyampaiannya. Sikap ini muncul kepermukaan dengan berbagai bentuk. Secara umum perkembangan, sikap, kehidupan keagamaan di Indonesia mengacu kepada tiga tipologi yakni substansialisme, legalisme/formalisme, dan spiritualisme (A.M. Rizieq, Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, 2008)

Pendirian FPI berdasarkan latar belakang bahwa adanya penderitaan umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oknum penguasa. Tak hanya itu, banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela juga menjadi latar belakang mengapa FPI berdiri. Selain itu FPI merasa wajib untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Ormas-ormas atau lembaga dakwah tak hanya berpusat di masjid-masjid, forum-forum diskusi, pengajian, dan sebagainya. Dalam pengertian demikian, dakwah harus mengalami desentralisasi kegiatan. Ia mesti dilakukan di mana-mana dengan tanpa ada sekat pembatas; di pemukiman kumuh, di rumah-rumah sakit, teater-teater, studio-studio film, di pusat-pusat perdagangan, pabrik, kantor, bank, pengadilan, dan sebagainya. (Nottingham, 59:1985)

Namun seiring dengan berjalannya waktu, FPI dikenal dengan aksi-aksinya sejak tahun 1998, terutama yang dilakukan oleh para militernya yang disebut Laskar Pembela Islam. FPI pernah terlibat aksi penutupan klub malam, tempat pelacuran, penangkapan terhadap warga tertentu, dan konflik dengan

organisasi Islam lainnya. Dalam hal ini FPI juga berperan aktif dalam bantuan kemanusiaan seperti bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, seperti di Padang dan Tsunami Aceh. Tentu peran FPI juga sangat baik dan membantu masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak problem-problem yang terjadi dilapangan yang membuat ormas FPI ini selalu menjadi bahan perbincangan di media dan sorotan masyarakat dengan aksi-aksinya yang tidak melibatkan aparat dalam bertindak. Salah satu kasus adanya sweping FPI di salah satu cafe yang ada di kota-kota besar dengan membuka usaha di tengah pelaksanaan ibadah dibulan ramadhan. Aksi-aksi yang dilakukan FPI mengancam dan merusak fasilitas yang ada, karena mereka menganggap itu semua telah merusak rasa kesucian bulan ramadhan, dan tidak menghargai agama islam dalam menjalankan ibadahnya. Karena latar belakang itulah, dan dengan semangat mengembalikan masyarakat ke jalan yang lurus, berdiri di Jakarta satu organisasi sejak 17 Agustus 1998 yang secara konsisten melakukan berbagai tindakan praktis yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Organisasi tersebut bernama Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki laskar untuk membasmi berbagai praktek-praktek kejahatan dan kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat. Munculnya Front Pembela Islam (FPI) ini menjadi suatu fenomena sosial yang patut di cermati. Karenannya, perlu diadakan satu penelitian khusus yang akan mengungkap dan menganalisis metode dakwah amar ma'aruf nahi mungkar Front Pembela Islam secara detail, agar kontroversi di mata masyarakat mengenai munculnya Front Pembela Islam yang selalu konsisten melancarkan aksi-aksi reaktif terhadap berbagai kerusakan moral mendapat jawaban secara memadai (Andri Rosadi, 200: 2008)

### **Hasil Keputusan**

- a. Berdasarkan keputusan pemerintah tentang ormas keagamaan ( HTI ).
  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Bahwa HTI telah melanggar kewajiban dan ketentuan yang tertuang dalam (Pasal 21 UU Ormas).
  3. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang mendasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.
  4. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dimasyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.
  5. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi rakyat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
  6. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b.) Berdasarkan keputusan pemerintah tentang ormas keagamaan ( HTI ).
1. FPI banyak menerima hujatan dan dianggap meresahkan karena aksi kekerasannya dapat memecah belah bangsa. Walaupun memperjuangkan syariat Islam namun tindakan yang dilakukan FPI tidak mencerminkan ajaran Islam. Pada 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tertinggi, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT yang melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh FPI.
  2. Pelarangan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Sehingga, FPI tidak lagi memiliki hak legal, baik sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Khazanah pemikiran dalam Islam mampu menumbuhkan spirit pada pola kehidupan masyarakat yang hidup dalam pembangunan masyarakat yang heterogen yang bersifat toleran dan berkeadilan. Sebagai bagian dari ormas keagamaan yang besar di Indonesia bahwa kedua ormas yakni HTI dan FPI merupakan bagian dari ormas islam yang dapat bersinergi dengan ormas-ormas islam lainnya yang telah ada bahkan jauh berdiri dari kedua ormas tersebut. Pelaksanaan ormas sebaiknya tetap merujuk pada Undang-Undang yang telah mengaturnya.

Setelah didapati bahwa ormas HTI dan FPI telah resmi dibubarkan oleh pemerintah, namun kita sebagai masyarakat yang beragama islam tentu harus sangat bijak dalam menyikapi hal yang demikian. Tentu persoalan ini bisa saja dikaitkan dengan permasalahan politik

dari dukungan antara ormas HTI dan FPI tersebut yang sama sekali tidak memberikan dukungan kepada pemerintah baik dari persoalan negara maupun permasalahan agama. Persoalan yang timbul kedepannya adalah akan ada ormas-ormas yang berhaluan keagamaan lainnya yang akan timbul apabila tidak adanya kontrol dari pemerintah dan dalam hal ini juga melibatkan kita sebagai masyarakat.

Pada peraturan pemerintah dan Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa kita boleh dan kapan saja membentuk ormas yang sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia dan dapat saling menjaga kesatuan negara dalam haluan Bhineka Tunggal Ika .

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Masykuri, (2015), *Islam dan Demokrasi” Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi 1966-1993”*, Jakarta: Kencana.
- Andri Rosadi, (2008), *Hitam Putih FPI*, Jakarta : Nun Nubliser
- Asari , Hasan,(2002) *Modernisasi Islam “Tokoh Gagasan dan Gerakan”*, Bandung: Pustaka Setia

- Direktorat Jenderal Bimbingan (2018), Masyarakat, *Direktori Nama dan Alamat Organisasi Kemasyarakatan Islam (ormas islam)*, Jakarta
- Khalimi, ( 2010), *Ormas-ormas islam (Sejarah, akar teologi dan politik)*/, Jakarta : Press Gaung Persada.
- Machmudi, Yon, (2013), *Sejarah dan profil ormas-ormas Islam di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia,)*
- M. Rizieq, (2008, ), *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Ibnu Saidah, Media Umat edisi 215- 14-27 Jumadil Akhir 1439 H/2 -15 Maret 2018
- Naim Qassem: *Blueprint Hizbullah: Rahasia Manajemen Ormas Islam Tersukses di Dunia*
- Nottingham, (1985), *Agama dan Masyarakat*, Jakarta:CV Rajawali
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Yakin, Ultreza Ayang, (2016), *Islam Moderat” Demokrasi, Pluralisme, kebebasan beragama, non muslim, poligami, dan jihad*, Jakarta: Kencana.
- Yasin, (2004), *Min Muqawit Nafsiyah Islamiyah*, Jakarta: HTI Pres
- Zada Khamami, (2002), *ISLAM RADIKAL: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, Yogyakarta: Teraju
- Zahro,Ahmad, ( 2004), *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS
- [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2013\\_](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_)
- <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175343/UU/20Nomor/2016/20/Tahun2017>
- <https://sejarahlengkap.com/>
- <https://quran.kemenag.go.id/>
- <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi>